



PUTUSAN

Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DOLVINUS AYOMI**
2. Tempat lahir : Kairawi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/8 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pasar Inpres Rt/Rw 001/004 Kel. Tanjung Ria
Distrik Jayapura Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Dolvinus Ayomi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Selina Yaru,S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang ditunjuk berdasarkan Penetapan majelis Hkim Nomor : 436/Pid.Sus/2023/PN Jap, tanggal 12 Desember 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JECKSEN WEPALFOA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja*, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JECKSEN WEPALFOA ~~dan/atau mengenakan tindakan***~~) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah kantong kresek warna putih;
 - 1 (satu) buah tas ransel ukuran kecil warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru muda;*Dirampas untuk dimusnahkan*
 - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No. Pol. PA 1885 AW*Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan seadil-adilnya sesuai perbuatan atau mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa menjadi tulang punggung dari istri dan anak-anaknya yang masih kecil dan orang tua Terdakwa yang sedang sakit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa DOLVINUS AYOMI pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 00.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, bertempat di Jalan Furia Jalur 2 Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wit Terdakwa berangkat ke Aitape Papua New Guinea (PNG) dengan menggunakan Speed boat dan membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bensin yang diisi didalam Jerigen untuk dijual di PNG, dan pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 12.00 wit Terdakwa tiba di Aitape kemudian menjual Bensin yang dibawanya tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 wit Terdakwa bertemu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. DAVID MARTIN warga negara PNG (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang hendak ke Jayapura dan menumpang Speed boat Terdakwa, dan Terdakwa bertanya kepada Sdr. DAVID MARTIN *"apakah ada ganja sebagai upah"* dan dijawab Sdr. DAVID MARTIN *"ada"*;

----- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 15.30 wit Sdr. DAVID MARTIN, datang bersama 2 (dua) orang warga PNG menemui Terdakwa dan kemudian naik ke Speed boat dengan membawa Jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter warna biru yang didalamnya berisi narkoba jenis ganja, kemudian datang lagi Sdr. BARRIE MATIN yang juga ingin ikut jalan-jalan ke Jayapura, kemudian Terdakwa membawa Speed boatnya menuju ke Jayapura, dan pada sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa bersama para penumpang dan juga narkoba jenis ganja yang dibawa tiba di rumah Terdakwa;

----- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 23.00 wit ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengirim pesan via messenger kepada Terdakwa yang isinya yaitu hendak membeli narkoba jenis ganja dari Terdakwa kemudian Terdakwa tanpa berpikir panjang melakukan komunikasi dengan orang tersebut kemudian sepakat untuk melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dan sepakat mengenai tempat dilakukannya transaksi yaitu di Furia Jalur 2 Kotaraja. Selanjutnya Terdakwa meminta narkoba jenis ganja kepada Sdr. DAVID MARTIN sebagai pembayaran atas Jasa Transportasi Speed boat yang ditumpangnya dari Aitape PNG - Jayapura sehingga Sdr. DAVID MARTIN memberikan 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Skel Rice ukuran 5 Kg berisikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa, kemudian pada sekitar pukul 23.30 wit Terdakwa pergi ke tempat transaksi, dan baru pada sekitar pukul 00.15 wit Terdakwa bertemu dengan orang yang mau membeli narkoba jenis ganja kemudian Terdakwa memperlihatkan narkoba jenis ganja yang dibawanya dan meletakkannya di tanah, dan tiba-tiba datang anggota Polisi berpakaian preman yaitu anggota Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Papua diantaranya Sdr. RAMLIN dan Sdr. RENDI DANI YANTO, SH langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti, dan kemudian dilakukan interogasi yang mana Terdakwa mengaku bernama DOLVINUS AYOMI dan narkoba jenis ganja tersebut didapat dari Sdr. DAVID MARTIN yang sedang bermalam di rumahnya, selanjutnya anggota polisi bersama Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa kemudian melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan Sdr. DAVID MARTIN dan mendapati 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas belanja kain berisi narkoba jenis ganja dan 1 (satu) kantong kresek ukuran besar warna hitam

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisi Alumunium Foil yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam Jerigen ukuran 35 liter warna biru, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DAVID MARTIN serta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Papua.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 029/11841.9/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani ERA TRI WIDYA YANTI (Pengelola Unit Mandala) PT. Pegadaian (Persero) dan Saksi-saksi, yaitu telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa DOVINUS AYOMI, yang diketahui total berat keseluruhan adalah 304,24 (tiga ratus empat koma dua puluh empat) gram. disisihkan sebagian seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram sebagai sampel untuk uji laboratorium di Balai POM Jayapura, kemudian disisihkan lagi 1 (satu) gram sebagai sampel barang bukti di pengadilan, sedangkan sisa barang bukti seberat 302,74 (tiga ratus dua koma tujuh puluh empat) gram di dimusnahkan ditingkat penyidikan;

----- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura tanggal 06 September 2023 yang ditanda tangani HARISTYAWATI HANDAYANI, S.Si., Apt.(Ketua Tim Pihak Ketiga) yaitu telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap Sampel barang bukti seberat 0,50 gram yang diduga narkotika jenis ganja oleh Balai POM Jayapura pada tanggal 06 September 2023 dan Hasil Pengujian disimpulkan Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

----- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja, dan Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa melakukan perbuatan dimaksud adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana namun Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

A T A U

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa DOLVINUS AYOMI pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar jam 00.15 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan September 2023, bertempat di Jalan Furia Jalur 2 Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 19.30 wir anggota Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Papua memperoleh informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis ganja di sekitar Furia Kotaraja, sehingga atas informasi tersebut anggota Opsnal Subdit III diantaranya Saksi RAMLIN dan Saksi RENDI DANI YANTO, SH. melakukan pemantauan disekitar tempat dimaksud, dan pada sekitar pukul 00.15 wit anggota Opsnal Subdit III melihat Target Operasi (TO) yaitu Terdakwa DOLVINUS AYOMI di Jalan Furia Jalur 2 Kotaraja dan sedang melakukan transaksi narkotika jenis ganja, sehingga Tim Opsnal Subdit III langsung melakukan penggrebekan dan mengamankan Terdakwa bersama barang bukti yang diduga narkotika jenis ganja yang diisi didalam 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Skel Rice ukuran 5 kg yang diletakan Terdakwa di tanah. Selanjutnya dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku bahwa ia memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. DAVID MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang sementara tinggal dirumah Terdakwa, maka selanjutnya anggota Opsnal Subdit III bersama dengan Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan berhasil mengamankan Sdr. DAVID MARTIN bersama barang bukti miliknya yang disimpan, yaitu 1 (satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah tas belanja kain berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) kantong kresek ukuran besar warna hitam yang didalamnya berisi Alumunium Foil yang didalamnya berisi narkotika jenis ganja yang disimpan didalam Jerigen ukuran 35 liter warna biru, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. DAVID MARTIN serta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Resnarkoba Polda Papua;

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 029/11841.9/2023 tanggal 02 September 2023 yang ditandatangani ERA TRI WIDYA YANTI (Pengelola Unit Mandala) PT. Pegadaian (Persero) dan Saksi-saksi, yaitu telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg yang diduga berisikan narkotika jenis ganja yang disita dari Terdakwa DOVINUS AYOMI, yang diketahui total berat keseluruhan adalah 304,24 (tiga ratus empat koma dua puluh empat) gram. disisihkan sebagian seberat 0,5 (nol koma lima) gram sebagai sampel untuk uji laboratorium di Balai POM Jayapura, kemudian disisihkan lagi 1 (satu) gram sebagai sampel barang bukti di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sedangkan sisa barang bukti seberat 302,74 (tiga ratus dua koma tujuh puluh empat) gram di dimusnahkan ditingkat penyidikan;

----- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jayapura tanggal 06 September 2023 yang ditanda tangani HARISTYAWATI HANDAYANI, S.Si., Apt.(Ketua Tim Pihak Ketiga) yaitu telah dilakukan pengujian laboratorium terhadap Sampel barang bukti seberat 0,50 gram yang diduga narkoba jenis ganja oleh Balai POM Jayapura pada tanggal 06 September 2023 dan Hasil Pengujian disimpulkan Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

----- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis ganja*, dan Terdakwa yang sudah mengetahui bahwa melakukan perbuatan dimaksud adalah perbuatan melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana namun Terdakwa tetap saja melakukannya karena ingin mendapatkan keuntungan; -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 00.15 wit bertempat di Jalan Furia Jalur 2 Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa DOLVINUS AYOMI ;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 19.30 wit anggota Opsnal Subdit III mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis ganja di sekitar daerah Furia Kotaraja, sehingga berdasarkan info tersebut anggota Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Papua diantaranya Saksi sendiri (RENDI DANI YANTO, SH), Saksi RAMLIN dan rekan-rekan (Aiptu ARIF UPARA, Brigpol RIXON YAPPO, SH.MH, dan Bripda QITHFIR RAMADHANI ABDUL) langsung melakukan pemantauan disekitar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut, dan sekitar pukul 00.15 wit anggota Opsnal melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai dengan info yang diterima di Jalan Furia Jalur 2 Kotaraja Distrik Abepura yang hendak melakukan transaksi narkoba jenis ganja sehingga Saksi RAMLIN, Saksi RENDI dan rekan-rekan tim Opsnal Subdit III langsung mengamankan orang tersebut dan melakukan interogasi yang mana kemudian diketahui orang tersebut bernama DOLVINUS AYOMI (Terdakwa), dan dari pemeriksaan yang dilakukan didapati 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang diletakan Terdakwa ditanah;

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan diketahui dari pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. DAVID MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 23. 00 wit yang mana ganja tersebut dibawa Sdr. DAVID MARTIN dari PNG dengan menumpang Speedboat yang dibawa oleh Terdakwa dan sebagai ganti pembayaran atas jasa transportasi Terdakwa maka kepada Terdakwa diberikan narkoba jenis ganja yang dibawanya, dan Sdr. DAVID MARTIN tinggal di rumah Terdakwa yang berada di Pasar Inpres Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa diketahui juga bahwa tujuan Terdakwa meminta dan mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. DAVID MARTIN sebagai imbalan jasa transportasi yaitu untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang telah memesannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menjual, menerima, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit HP Oppo warna biru dengan simcard 081253516096, dan oleh Saksi setelah melihat secara teliti membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diamankan di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

2. Saksi RENDI DANI YANTO, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 00.15

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap



wit bertempat di Jalan Furia Jalur 2 Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa DOLVINUS AYOMI ;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 19.30 wit anggota Opsnal Subdit III mendapat informasi dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba jenis ganja di sekitar daerah Furia Kotaraja, sehingga berdasarkan info tersebut anggota Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Papua diantaranya Saksi sendiri (RAMLIN) dan Saksi RENDI DANI YANTO, SH. bersama rekan-rekan (Aiptu ARIF UPARA, Brigpol RIXON YAPPO, SH.MH, dan Bripda QITHFIR RAMADHANI ABDUL) langsung melakukan pemantauan disekitar tempat tersebut, dan sekitar pukul 00.15 wit anggota Opsnal melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai degan info yang diterima di Jalan Furia Jalur 2 Kotaraja Distrik Abepura yang hendak melakukan transaksi narkoba jenis ganja sehingga Saksi, Saksi RAMLIN dan rekan-rekan tim Opsnal Subdit III langsung mengamankan orang tersebut dan melakukan interogasi yang mana kemudian diketahui orang tersebut bernama DOLVINUS AYOMI (Terdakwa), dan dari pemeriksaan yang dilakukan didapati 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang diletakan Terdakwa ditanah;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan diketahui dari pengakuan Terdakwa bahwa ia mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. DAVID MARTIN (Terdakwa dalam berkas terpisah), pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 23. 00 wit yang mana ganja tersebut dibawa Sdr. DAVID MARTIN dari PNG dengan menumpang Speedboat yang dibawa oleh Terdakwa dan sebagai ganti pembayaran atas jasa transportasi Terdakwa maka kepada Terdakwa diberikan narkoba jenis ganja yang dibawanya, dan Sdr. DAVID MARTIN tinggal di rumah Terdakwa yang berada di Pasar Inpres Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara;
- Bahwa dari interogasi yang dilakukan kepada Terdakwa diketahui juga bahwa tujuan Terdakwa meminta dan mendapatkan narkoba jenis ganja dari Sdr. DAVID MARTIN sebagai imbalan jasa transportasi yaitu untuk Terdakwa jual kepada pembeli yang telah memesannya;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menjual, menerima, atau



menyerahkan Narkotika Golongan I ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 00.15 wit bertempat di Jalan Furia Jalur 2 Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura telah terjadi tindak pidana narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa DOLVINUS AYOMI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 00.15 wit bertempat di Jalan Furia Jalur 2 Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura anggota Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Papua diantaranya Saksi RAMLIN dan Saksi RENDI DANI YANTO, SH mengamankan Terdakwa DOLVINUS AYOMI saat hendak melakukan transaksi jual beli narkotika jenis ganja dan didapat 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg berisikan narkotika jenis ganja yang diletakan Terdakwa di tanah;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta dan menerima ganja dari Sdr. DAVID MARTIN yaitu untuk Terdakwa bawa dan jual kepada orang yang telah memesannya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah); --
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wit Terdakwa berangkat ke Aitape PNG dengan menggunakan Speedboat dan membawa BBM jenis bensin untuk dijual di PNG dan pada hari Minggu sekitar pukul 12.00 wit Terdakwa tiba di Aitape, selanjutnya setelah habis menjual BBM tersebut, Terdakwa bertemu dengan Sdr. DAVID MARTIN yang menanyakan dan menyampaikan bahwa ia ingin ikut ke Jayapura dan membawa narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa menanyakan "apakah ada jatah ganja sebagai upah atas jasa transportasi ?" dan dijawab "ada". Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 01 September 2023 sekitar pukul 15.30 wit Sdr. DAVID MARTIN datang ke Muara Aitape bertemu Terdakwa, dan Terdakwa menanyakan lagi "ada saya punya jatah k?" dan Sdr. DAVID MARTIN jawab "ada". kemudian Sdr. DAVID MARTIN mendatangi dan Terdakwa dan naik ke Speedboat dengan membawa jerigen ukuran 35 liter warna biru yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja, selanjutnya datang 2 (dua) orang PNG dan juga Sdr.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERRIE MATIN yang juga ikut ke Jayapura dan Terdakwa membawa Speedboatnya menuju Jayapura dan pada sekitar pukul 21.00 wit Terdakwa tiba dirumah berlabu Terdakwa yang berada di pantai/laut daerah Pasar Inpres, selanjutnya pada sekitar pukul 23.00 wit ada seseorang mengirim pesan kepada Terdakwa via messenger hendak membeli narkoba jenis ganja kepada Terdakwa dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Furia Jalur 2 Kotaraja ;

- Bahwa benar, Terdakwa sudah menjual narkoba jenis ganja sejak akhir tahun 2021, dan Terdakwa sudah membawa narkoba jenis ganja dari PNG sekitar 42 (empat puluh dua) kali yang mana ganja yang dibawanya tersebut adalah milik orang PNG yang menumpang di Speedboat Terdakwa ke Jayapura, dan Terdakwa diberikan ganja sebagai pembayaran atas jasa transportasinya dan ganja pemberian tersebutlah yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali diberikan ganja oleh Sdr. DAVID MARTIN, namun Terdakwa juga sering diberikan ganja oleh orang lain yang Terdakwa tidak ingat lagi nama-namanya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari membawa dan menjual narkoba jenis ganja sekitar kurang lebih 19 (sembilan belas) juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk membawa, menerima, menjual, menyerahkan atau sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja;
- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa berupa ; 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit HP Oppo warna biru dengan simcard 081253516096, dan oleh Terdakwa setelah melihat secara teliti membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang diamankan anggota polisi di tempat kejadian perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg yang berisikan narkoba jenis ganja, dan
- 1 (satu) unit HP Oppo warna biru dengan simcard 081253516096

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 00.15 wit bertempat di Jalan Furia Jalur 2 Kotaraja Distrik Abepura Kota Jayapura anggota Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Papua diantaranya Saksi RAMLIN dan Saksi RENDI DANI YANTO, SH telah mengamankan Terdakwa DOLVINUS AYOMI saat hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja dan didapat 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg berisikan narkotika jenis ganja yang diletakan Terdakwa di tanah ;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Nomor : 029/11841.9/2023 tanggal 02 September 2023 yang dindatangani ERA TRI WIDYANTI (Pengelola Unit Mandala PT. Pegadaian (Persero) yaitu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa DOLVINUS AYOMI, dan diketahui berat keseluruhan adalah 304,24 (tiga ratus empat koma dua puluh empat) gram. Disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram sebagai sampel uji lab. di Balai POM Jayapura, dan disisihkan 1 (satu) gram sebagai sampel barang bukti di persidangan sedangkan sisa barang bukti seberat 302,74 (tiga ratus dua koma tujuh puluh empat) gram di musnahkan di tingkat penyidikan;
- Bahwa benar, berdasarkan Sertifikat Hasil Pangujian tanggal 06 September 2023 yang ditandatangani HARISTYAWATI HANDAYANI, S.Si.,Apt (Ketua Tim Pihak Ketiga), yaitu telah dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti yang diduga ganja seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dan hasil pemeriksaan disimpulkan Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) ;
- Bahwa benar, tujuan Terdakwa meminta dan menerima ganja dari Sdr. DAVID MARTIN yaitu untuk Terdakwa bawa dan jual kepada orang yang telah memesannya dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja;
- Bahwa benar, dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti kepada Saksi-saksi dan Terdakwa berupa ; 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg yang berisikan narkoba jenis ganja dan 1 (satu) unit HP Oppo warna biru dengan simcard 081253516096, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa setelah melihat secara teliti membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diamankan anggota polisi di tempat kejadian perkara pada saat hendak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini penuntut Umum menghadapkan terdakwa **DOLVINUS AYOMI** dipersidangan dan mengakui seluruh identitasnya dalam dakwaan Penuntut Umum dan lag pula tidak salah orang atau eror in pesona .Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan penjelasannya, yang pada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap



pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak atau melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa benar ketika Terdakwa diamankan oleh tim opsnal subdit III Ditresnarkoba Polda Papua kemudian dilakukan interogasi dan pemeriksaan badan ditemukan pada Terdakwa barang bukti yang diduga narkotika Jenis Ganja yang diisi didalam 1 (satu) bungkus plastic bertuliskan Skel Rice ukuran 5 kg yang diletakkan terdakwa ditanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bak dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti benar bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Juni 2023 Terdakwa dihubungi via HP oleh Sdr. MESI yang menanyakan dan hendak memesan narkotika jenis ganja, dan Terdakwa menyampaikan bahwa ganja miliknya tidak ada, namun Ipar Terdakwa Sdr. TONY NUTAFDA (DPO) yang mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan Terdakwa dengan Sdr. MESI menyampaikan bahwa Ganja miliknya ada, sehingga Sdr. MESI menyampaikan bahwa “besok tanggal 05 Juni 2023 ada teman yang nanti datang ambil ganja di Kotaraja Dalam”. Selanjutnya Sdr. TONY NUTAFOA mengambil ganja miliknya dan menyerahkan kepada Terdakwa sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran besar dengan tujuan agar Terdakwa menjualnya kepada pemesan tersebut; Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RENDI DANI YANTO dan Saksi RIXON YAPPO, SH.,MH. bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wit anggota Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Papua mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kotaraja akan ada orang yang melakukan transaksi narkoba jenis ganja, sehingga berdasarkan informasi tersebut anggota Opsnal Subdit 3 melakukan penyelidikan di tempat tersebut tepatnya di Komplek Perumahan Dosen Uncen Kotaraja Dalam Distrik Abepura Kota Jayapura. selanjutnya pada sekitar pukul 14.40 wit anggota yang melakukan pemantauan melihat seseorang dengan ciri-ciri yang sesuai menggunakan mobil Avansa warna putih sedang menunggu seseorang sehingga anggota Opsnal langsung menghampiri orang tersebut dan dilakukan pemeriksaan dan Saksi RIXON YAPPO, SH. MH menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang disimpan didalam kantong kresek warna hitam ukuran sedang didalam mobil di kursi depan kiri dan 1 unit HP Vivo warna biru muda yang dibawa pelaku; selanjutnya dilakukan interogasi dan orang tersebut mengaku bernama JECKSEN WEPFOA (Terdakwa) dan juga mengakui kalau ia masih menyimpan narkoba jenis ganja dirumahnya di Kampung Mosso, sehingga berdasarkan pengakuan Terdakwa tersebut anggota Opsnal Subdit 3 bersama Terdakwa langsung mendatangi rumah Terdakwa dan tiba sekitar pukul 17.20 wit kemudian dilakukan pemeriksaan dan Saksi (RENDI DANI YANTO) menemukan 1 (satu) buah tas ransel ukuran kecil warna hitam yang mana didalamnya berisi 11 (sebelas) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis ganja. selanjutnya Terdakwa yang tidak memiliki izin dari pejabat berwenang untuk *tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis ganja* dibawa bersama barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja ke Kantor Ditresnarkoba Polda Papua.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 018/11841.6/2023 tanggal 06 Juni 2023 yang dindatangani ERA TRI WIDYANTI (Pengelola Unit Mandala PT. Pegadaian (Persero)) yaitu telah dilakukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap



penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran besar yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang disita dari Terdakwa JECKSEN WEPAFOA, dan diketahui berat keseluruhan adalah 650,5 (enam ratus lima puluh koma lima) gram. Disisihkan seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram sebagai sampel uji lab. di Balai POM Jayapura, dan disisihkan 1 (satu) gram sebagai sampel barang bukti di persidangan sedangkan sisa barang bukti seberat 649 (enam ratus empat puluh sembilan) gram di musnahkan di tingkat penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pangujian tanggal 12 Juni 2023 yang ditandatangani HARISTYAWATI HANDAYANI, S.Si., Apt (Ketua Tim Pihak Ketiga), yaitu telah dilakukan pemeriksaan sampel barang bukti yang diduga ganja seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram, dan hasil pemeriksaan disimpulkan Sampel Positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I).

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga mengakui bahwa semua keterangan yang diberikan didalam BAP Terdakwa dan keterangan yang diberikan dipersidangan adalah benar, yang mana Terdakwa menerangkan bahwa ia berencana pada saat itu (apabila tidak tertangkap) yaitu hendak menjual 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan narkoba jenis ganja kepada pemesan dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan rencananya akan dibagi dua dengan Sdr. TONY NUTAFOA masing-masing mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). dan sisa 11 (sebelas bungkus) plastik bening ukuran besar berisikan narkoba jenis ganja yang disimpan dirumahnya yang akan dijual Terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bungkus;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui bahwa sudah sering membantu Sdr. TONY NUTAFOA menjual narkoba jenis ganja yang dilakukan sejak awal tahun 2022 dan terakhir pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 yang kemudian Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur ke-3 **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”**, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Psal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Satu Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan seadil-adilnya sesuai perbuatan atau mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan meminta maaf atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa menjadi tulang punggung dari istri dan anak-anaknya yang masih kecil dan orang tua Terdakwa yang sedang sakit, menurut Majelis Hakim pembelaan penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan pada pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa disamping dijatuhi pidana juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), ayat (2), Pasal 193 ayat (2) huruf b dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg yang berisikan narkotika jenis ganja, merupakan barang dari hasil kejahatan dan 1 (satu) unit HP Oppo warna biru dengan simcard 081253516096, barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan , maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan juga mempunyai tanggungan istri dan anak yang masih kecil

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DOLVINUS AYOMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja* " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 436/Pid.Sus/2023/PN Jap



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) bungkus plastik Skel Rice ukuran 5 kg yang berisikan narkoba jenis ganja, dan
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna biru dengan simcard 081253516096

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024, oleh kami, Roberto Naibaho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wempy W.J. Duka, S.H., M.H., Andi Asmuruf, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Pieter Dawir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wempy W.J. Duka, S.H., M.H.

Roberto Naibaho, S.H.

Andi Asmuruf, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyani, SH